



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mamad als Mad Bin P Sri
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.2 Rw.7 Desa Seputih Kec. Mayang Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mamad als Mad Bin P Sri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAD Als MAD Bin P. SRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pasang plat Nomor / Nopol : P-5463-QG
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID.

Barang bukti tersebut sudah diputus dalam perkara SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAMAD Als MAD Bin P. SRI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 Wib bertempat di rumah terdakwa MAMAD Als MAD Bin P.SRI tepatnya di Dsn. Krajan RT. 002 / RW. 007, Ds. Seputih, Kec. Mayang, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa MAMAD Als MAD Bin P.SRI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib sedang duduk-duduk di teras rumah dan sekitar 10 (Sepuluh) menit datang saksi FIRDAUS FALAKHA untuk pijat badan ke ibu terdakwa kemudian saksi FIRDAUS masuk ke dalam rumah untuk pijat dan sekitar jam 15.30 Wib datang saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan saksi ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN dengan mengendarai 2 (Dua) buah sepeda motor yakni saksi SUGIK mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro mendorong menggunakan kaki sebelah kiri sepeda Yamaha Jupiter yang dikendarai saksi MUL selanjutnya saksi SUGIK dan saksi MUL mengatakan ada sepeda motor Yamaha Jupiter hasil curian sambil melepas plat nomor yang ada di sepeda motor tersebut serta terdakwa simpan di dalam dapur setelah itu saksi MUL membuka jok sepeda motor karena di dalam sepeda motor ada kunci rahasia dan tidak bisa dinyalakan kemudian saksi MUL melepas kunci rahasia sehingga bisa dinyalakan.
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi FIRDAUS telah selesai pijat dan terdakwa menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter hasil curian tersebut kepada saksi FIRDAUS setelah itu saksi FIRDAUS bertanya apakah ada surat kelengkapan sepeda motor dan terdakwa menjawab tidak ada namun saksi MUL berkata ada surat kelengkapannya sambil menyerahkan STNKB kepada saksi FIRDAUS dan dicek ternyata benar selanjutnya saksi FIRDAUS bertanya dimanakah BPKB sepeda motor berada di koperasi atau di bank dan terdakwa menjawab aman kemudian saksi FIRDAUS bertanya dijual berapa dan saksi MUL menjawab sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terjadi kesepakatan harga sehingga terdakwa dan saksi MUL mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter bersama saksi FIRDAUS beriringan tersebut ke rumah saksi FIRDAUS yang berada di Kab. Banyuwangi dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda megapro dan Yamaha Jupiter sedangkan saksi FIRDAUS mengendarai sepeda motornya sendiri, sesampainya sekitar jam 17.45 Wib saksi FIRDAUS bertanya kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa plat nomor yang di depan hilang kemudian terdakwa menjawab kalau plat nomor tersebut ketinggalan di rumah Jember setelah itu saksi FIRDAUS menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUL selanjutnya terdakwa berboncengan bersama dengan terdakwa MUL pulang ke rumah.

- Bahwa dari menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TONO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa tepatnya di Dsn. Mrapen, Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 06.00 Wib saksi berangkat ke sawah untuk memupuk dan memetik kacang panjang di Dsn. Mrapen, Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember kemudian sekitar jam 06.30 Wib saksi tiba di sawah dan memarkir 1 (Satu) unit Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 beserta STNK yang ditaruh di dalam Jok sepeda motor dan dalam keadaan terkunci stir selanjutnya saksi menuju ke sawah dengan jarak sekitar 100 meter yang kemudian Saksi memupuk dan memetik kacang panjang di sawah milik saksi sekitar 5 (Lima) jam lalu sekitar jam 13.00 Wib Saksi menuju ke tempat memarkir sepeda motor dan melihat sepeda motor milik saksi telah hilang / tidak ada sehingga saksi mencari di sekitar sawah namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi memberi tahu kepada Saksi Muhammad Hafid dan Saksi Agus bahwa sepeda motor miliknya telah hilang selanjutnya Saksi Hafid selaku Kasun Mrapen menghubungi petugas Babinkamtibmas Ds. Sumber Kejayan yakni saksi Umar Baiquni untuk melihat CCTV dirumah warga;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.50 Wib saksi dihubungi oleh petugas Polsek Mayang jika telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Firdaus Falakha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Seputih, Kec. Mayang, Kab. Jember telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID kepada terdakwa dan saksi Achmad Karimullah Als Mul;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi selesai melakukan pijat badan dan bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Achmad Karimullah Als Mul yang sebelumnya tidak saksi kenal menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna biru seharga Rp. 1.600.000,-(Satu juta enam ratus ribu rupiah) namun ketika Saksi menanyakan surat-surat kelengkapannya tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi MUL berkata ada suratnya dengan menunjukkan STNK sepeda motor Yamaha jupiter kepada saksi setelah itu saksi memeriksanya dan ternyata benar sehingga saksi bertanya dimana BPKB nya di koperasi atau di bank selanjutnya terdakwa menjawab aman setelah itu terjadi kesepakatan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian karena saksi membawa sepeda motor sendiri dan juga Saksi tidak membawa uang maka terdakwa bersedia mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi lalu sekitar jam 17.45 Wib sesampai di rumah Saksi di Banyuwangi, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi menanyakan dimana plat nomor sepeda motor yang asli sesuai STNK terdakwa menjawab ketinggalan di rumah Jember selanjutnya terdakwa dan saksi MUL pulang dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 15.10 Wib saksi dihubungi oleh petugas Polsek Mayang dan menanyakan apakah benar telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID dari terdakwa setelah itu saksi membenarkan dan datang ke Polsek Mayang untuk menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Sugik Als Didik Bin Sadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa tepatnya di Dsn. Mrapen, Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember telah melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 09.00 Wib Saksi mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa 2 (Dua) buah kunci T, 1 (Satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 cm beserta tempatnya yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi yang dimasukkan kedalam sebuah tas selempang warna hitam kemudian saksi menjemput saksi Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yakni Honda Mega Pro tahun 2009 Nopol : DK-6078-IU di rumah saksi MUL tepatnya di Dsn. Lengkong Toko, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa saksi dan saksi MUL kembali ke arah Kec. Mayang tepatnya di Ds. Sumber Kejayan berkeliling mencari sasaran dan menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID yang di parkir dalam keadaan terkunci stir di pinggir jalan Desa tepatnya di Dsn. Mrapen, Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember dan mengambilnya menggunakan 1 (Satu) buah kunci T namun sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga saksi mendorong menggunakan kaki sebelah kiri ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh saksi MUL menuju ke arah barat untuk dijual kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUL di rumah terdakwa melepas Nopol yang terpasang di sepeda motor Yamaha Jupiter untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter hasil curian tersebut saksi dan saksi MUL mendapatkan pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUL pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 18 (Delapan belas) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUGIK Als DIDIK Bin SADI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa tepatnya di Dsn. Mrapen, Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember telah melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter yang masih terkunci stir menggunakan kunci T sedangkan saksi Sugik tetap berada diatas sepeda motor Megapro sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan namun sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga saksi Sugik mendorong menggunakan kaki sebelah kiri ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh saksi menuju ke arah barat untuk dijual kepada terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Seputih, Kec. Mayang, Kab. Jember sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah terdakwa Saksi dan Saksi Sugik melepas Nopol yang terpasang di sepeda motor Yamaha Jupiter untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter hasil curian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi SUGIK mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sugik pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 18 (Delapan belas) kali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 5. **Deddy Irawan, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.15 Wib bertempat di bengkel sepeda motor tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo, Kec. Mayang, Kab. Jember Saksi bersama Saksi Umar Bayquni telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sugik Als Didik Bin Sadi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan tepatnya di Dsn. Lengkong Toko RT. 002 / RW. 005, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember juga melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan;
 - Bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter warna biru kemudian saksi bersama dengan saksi UMAR BAYQUNI melihat rekaman CCTV di rumah warga dan diketahui pelaku berjumlah 2 (Dua) orang yakni saksi SUGIK mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dengan menggunakan kaki sebelah kiri dengan mengendarai 1 (Satu) unit Honda Megapro sedangkan saksi MUL dengan mengendarai sepeda motor hasil curian 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru selanjutnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUGIK dan saksi MUL;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi SUGIK dan saksi MUL merusak rumah kontak sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru yang dalam keadaan terkunci stir dengan menggunakan kunci Letter T selanjutnya sepeda motor tersebut dijual bersama dengan terdakwa kepada saksi FIRDAUS;
 - Bahwa dalam pencurian tersebut saksi SUGIK berperan sebagai mengawasi daerah sekitar dengan berada diatas sepeda motor yang kendarai, menyediakan kunci T untuk merusak kunci kontak dan membonceng saksi MUL;
 - Bahwa dalam pencurian tersebut saksi Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan berperan yang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang saksi SUGIK bawa dari rumah dan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Seputih, Kec. Mayang, Kab. Jember telah menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID kepada saksi Firdaus Falakha;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUL mengantarkan sepeda motor yamaha Jupiter tersebut ke rumah saksi FIRDAUS yang beralamat di Dsn. Wadungkamidin RT. 03 / RW. 01, Ds. Tulungrejo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah dan sekitar 10 (Sepuluh) menit datang saksi Firdaus Falakha untuk pijat badan ke ibu terdakwa kemudian saksi FIRDAUS masuk ke dalam rumah untuk pijat dan sekitar jam 15.30 Wib datang saksi Sugik Als Didik Bin Sadi dan saksi Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan dengan mengendarai 2 (Dua) buah sepeda motor yakni saksi SUGIK mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro mendorong menggunakan kaki sebelah kiri sepeda Yamaha Jupiter yang dikendarai saksi MUL selanjutnya saksi SUGIK dan saksi MUL mengatakan ada sepeda motor Yamaha Jupiter hasil curian sambil melepas plat nomor yang ada di sepeda motor tersebut serta terdakwa simpan di dalam dapur;
- Bahwa setelah itu saksi MUL membuka jok sepeda motor karena di dalam sepeda motor ada kunci rahasia dan tidak bisa dinyalakan kemudian saksi MUL melepas kunci rahasia sehingga bisa dinyalakan kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi FIRDAUS telah selesai pijat dan terdakwa menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter hasil curian tersebut kepada saksi FIRDAUS setelah itu saksi FIRDAUS bertanya apakah ada surat kelengkapan sepeda motor dan terdakwa menjawab tidak ada namun saksi MUL berkata ada surat kelengkapannya sambil menyerahkan STNKB kepada saksi FIRDAUS dan dicek ternyata benar selanjutnya saksi FIRDAUS bertanya dimanakah BPKB sepeda motor berada di koperasi atau di bank dan terdakwa menjawab aman;
- Bahwa kemudian saksi FIRDAUS bertanya dijual berapa dan saksi MUL menjawab sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terjadi kesepakatan harga sehingga terdakwa dan saksi MUL mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter bersama saksi FIRDAUS

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan tersebut ke rumah saksi FIRDAUS yang berada di Kab. Banyuwangi dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda megapro dan Yamaha Jupiter sedangkan saksi FIRDAUS mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa plat nomor yang di depan hilang kemudian terdakwa menjawab kalau plat nomor tersebut ketinggalan di rumah Jember setelah itu saksi FIRDAUS menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUL selanjutnya terdakwa berboncengan bersama dengan terdakwa MUL pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut diperoleh saksi SUGIK dan saksi MUL dari hasil pencurian di Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa membantu menjualkan sepeda motor yang diperoleh saksi SUGIK dan saksi MUL dari hasil pencurian sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa dari menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) pasang plat Nomor / Nopol : P-5463-QG;
2. 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;
3. 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;
4. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.15 Wib bertempat di bengkel sepeda motor tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo, Kec. Mayang, Kab. Jember Saksi Deddy Irawan, S.H. bersama Saksi Umar Bayquni telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sugik Als Didik Bin

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sadi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan tepatnya di Dsn. Lengkong Toko RT. 002 / RW. 005, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember juga melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan;

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID kepada saksi FIRDAUS FALAKHA tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa BPKB dan dijual Kembali oleh terdakwa karena ada keuntungan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut diperoleh saksi SUGIK dan saksi MUL dari hasil pencurian di Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa membantu menjualkan sepeda motor yang diperoleh saksi SUGIK dan saksi MUL dari hasil pencurian sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa dari menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus



dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MAMAD Als MAD Bin P. SRI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa MAMAD Als MAD Bin P. SRI, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.15 Wib bertempat di bengkel sepeda motor tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo, Kec. Mayang, Kab. Jember Saksi Deddy Irawan, S.H. bersama Saksi Umar Bayquni telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sugik Als Didik Bin Sadi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan tepatnya di Dsn. Lengkong Toko RT. 002 / RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember juga melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID kepada saksi FIRDAUS FALAKHA tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa BPKB dan dijual Kembali oleh terdakwa karena ada keuntungan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut diperoleh saksi SUGIK dan saksi MUL dari hasil pencurian di Ds. Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa membantu menjualkan sepeda motor yang diperoleh saksi SUGIK dan saksi MUL dari hasil pencurian sebanyak 3 (Tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) pasang plat Nomor / Nopol : P-5463-QG, 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID, 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID sudah diputus dalam perkara lain Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jmr;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAD AIS MAD Bin P. SRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pasang plat Nomor / Nopol : P-5463-QG;
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2006 warna biru Nopol : P-5463-QG, Noka : MH32P20016k233238, Nosin : 2P2.232671 An. STNKB AKHMAD MURSID

Barang bukti tersebut sudah diputus dalam perkara lain Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Jmr Sugik Als Didik Bin Sadi dan Terdakwa Achmad Karimullah Als Mul Bin Buhan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Jmr